

**TRADISI *DUI PAPPENRE* PADA *SUKU BUGIS*
STUDI KOMPARATIF: PANDANGAN GENERASI
TUA DAN MUDA DI DESA SENCALANG
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag) Pada Program Studi Agama-Agama



Oleh :

WAWAN
NIM. 12230310896

Pembimbing I
Dr. Alpizar, M.Si

Pembimbing II
Dr. Muhammad Yasir, MA

**FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
PEKANBARU RIAU
2026 M/1447 H**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: **TRADISI DUI PAPPENRE PADA SUKU BUGIS STUDI KOMPARATIF : PANDANGAN GENERASI TUA DAN MUDA DI DESA SENCALANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Nama : Wawan
NIM : 12230310896
Program Studi : Studi Agama-agama

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 21 April 2026

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program Studi Agama- agama Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 April 2026

Dekan,



Dr. Rina Rehayati, M.Ag.
NIP. 19690429 200501 2 005

Panitia Ujian Sarjana

Ketua

Dr. Khotimah, M. Ag.
NIP. 19740816 200501 2 002

Sekretaris

H. Abd. Ghofur, M.Ag.
NIP. 19700613 199703 1 002

MENGETAHUI

Penguji III

Dr. Jamaluddin, M. Us.
NIP. 19670423 199303 1 004

Penguji IV

Dr. Alpizar, M.Si.
NIP. 19640625 199203 1 004

Hak Cipta: ...
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية اصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Dr. Alpizar, M. Si
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Skripsi Saudara/i
An. Wawan

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru


Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama : Wawan
NIM : 12230310896
Program Studi : Studi Agama-Agama
Judul : Tradisi Dui Pappenre dalam suku Bugis menurut pandangan generasi tua dan muda di Desa Sencalang Kabupaten Indragiri Hilir

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 13-1-2026
Pembimbing I


Dr. Alpizar, M. Si
NIP. 196406251992031004

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Dr. Muhammad Yasir, MA
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Skripsi Saudara/i
 An. Wawan

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 di-
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama : Wawan
 NIM : 12230310896
 Program Studi : Studi Agama-Agama
 Judul : Tradisi Dui Pappenre dalam suku Bugis menurut pandangan generasi tua dan muda di Desa Sencalang Kabupaten Indragiri Hilir

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 2026
 Pembimbing II

Dr. Muhammad Yasir, MA
 NIP. 197801062009011006



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS DAN HAK CIPTA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wawan
Tempat/Tgl Lahir : Pengalihan 13 oktober 2004
NIM : 12230310896
Fakultas/Prodi : Ushuluddin / Studi Agama- Agama
Judul Proposal : Tradisi Dui Pappenre dalam suku Bugis menurut pandangan generasi tua dan muda di Desa Sencalang Kabupaten Indragiri Hilir

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun di perguruan tinggi lainnya
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada fakultas ushuluddin uin suska riau. mulai dari sekarang dan seterusnya hak cipta atas karya tulis ini adalah milik fakutas ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari fakultas ushuluddin
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dengan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku
- 6.

Pekanbaru, 11 Desember 2026
 Yang Membuat Pernyataan,



Wawan
 NIM. 12230310896

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Motto

**Kalah dibabak pertama bukan berarti kalah di pertandingan.
Tetap berjuang sampai peluit akhir.**



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahhirabbil'alamin puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt, atas segala nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Tradisi Dui Pappenre Pada Suku Bugis Studi Komparatif: Pandangan Generasi Tua Dan Muda Di Desa Sencalang Kabupaten Indragiri Hilir**” shalawat beriringkan salam penulis ucapkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu'alaihi wasallam, dengan mengucapkan “Allahummasholli'ala Muhammad wa'ala alihi Muhammad. Assalamu'alaika ya rasulullah assalamu'alaika ya habiballah.

Penulisan skripsi ini selain bertujuan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana agama (S.Ag). penulisan skripsi ini juga penulis harapkan bisa dijadikan sebagai bahan tambahan bacaan, terutama dalam hal tradisi Bugis.

Peneliti juga sangat menyadari bahwa penelitian ini tidak bisa selesai dengan baik jika tidak adanya bantuan dari berbagai pihak seperti pembimbing, ketua jurusan, para staff ushuludin, para narasumber dari generasi tua dan muda di Desa Sencalang dan teman-teman yang ikut membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini, oleh karena peneliti mengucapkan terimah kasih kepada :

1. Bersyukur atas nikmat Allah Swt yang telah memberikan nikmatnya kepada peneliti sehingga penelitian ini bisa terselesaikan dengan baik.
2. Kepada kedua orang tua tercinta Ambotang dan Darmawati, yang selalu mendoakan peneliti dan memberikan dukungan sehingga peneliti bisa menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik.
3. Kepada abang tersayang Wahyudin yang selalu memberikan dukungan baik itu materi dan doa selama peneliti kuliah.
4. Kepada adik-adik peneliti, Winda, Wilda dan Wanda yang semenjadi semangat peneliti selama kuliah.
5. Kepada ibunda Dekan Fakultas Ushuluddin Dr. Hj. Rina Rehayati, M.Ag. wakil dekan I, wakil dekan II serta wakil dekan III.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Kepada Ibunda Dr. Khotimah, M.Ag selaku ketua prodi Studi Agama-Agama yang selalu membantu penulis selama kuliah.
7. Kepada ayahanda Abdul Gofur, M.Ag selaku pembimbing akademik peneliti selalu memberikan arahan selama kuliah.
8. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada bapak Dr. Alpizar, M.Si dan bapak Muhammad Yasir, MA selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan kepada peneliti sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.
9. Terimakasih kepada para dosen yang telah mendidik peneliti mulai dari masuk dunia perkuliahan hingga peneliti menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Terimakasih kepada seluruh jajaran karyawan fakultas ushuluddin mulai dari Pegawai, Cleaning Service, Security, sehingga aktifitas perkuliahan di Fakultas Ushuluddin menjadi nyaman.
11. Terimakasih kepada kawan-kawan Tarkul yang menjadi kawan yang baik, sehingga perkuliahan yang sulit ini mejadi terasa lebih muda.

Pekanbaru, 2026

Wawan

UIN SUSKA RIAU

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab–Latin ini disusun berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/u/1987. Secara umum, ketentuan dalam keputusan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konsonan

Bunyi konsonan dalam bahasa Arab yang pada sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam sistem transliterasi sebagian dinyatakan dengan huruf Latin, sebagian dengan tanda tertentu, dan sebagian lagi menggunakan kombinasi huruf dan tanda. Berikut ini disajikan daftar huruf Arab beserta padanan transliterasinya dalam huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

			bawah)
د	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ز	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ء	‘ain’.....	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	apostrop
ي	ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
<input type="checkbox"/>	Fathah	A	a
<input type="checkbox"/>	Kasrah	I	i
<input type="checkbox"/>	Dammah	U	u

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contoh:

- سئل -suila
- فعل -fa'ala
- كتاب -kitabun

b). Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- بَيْت -baitun
- يَوْم -yaumun

c). Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ	Kasroh dan ya	Ī	i dan garis di atas
ؤ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- باب -babun
- عين -ainun
- ايمان -imanun
- يقول -yaqulu



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d). Ta'Marbutah

Transliterasi untuk Ta'Marbutah ada dua:

1. Ta'Marbutah hidup

Ta'Marbutah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2. Ta'Marbutah mati

Ta'Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta'Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta'Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

جامعة المدينة -jamiatu al-madinatu
 -jamiatul al-madinatu
 زهرة الحديقة -zahrotu al-hadiqotu
 -zahrotul al-hadiqotu

e). Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dinyatakan dengan sebuah tanda khusus. Dalam sistem transliterasi Arab-Latin, tanda syaddah tersebut direpresentasikan dengan pengulangan huruf, yaitu menggunakan huruf Latin yang sama dengan huruf Arab yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

مدرسة -mudarrisatun
 محمد -muhammadun

f). Kata Sandang

Dalam sistem penulisan Arab, kata sandang dilambangkan dengan huruf al. Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah.

Contoh:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الماء	-almau
الولد	-alwaladu
المسجد	-almasjidu
اليوم	-alyauma

g). Hamzah

Dalam pedoman transliterasi Arab–Latin, huruf hamzah yang berada di tengah atau di akhir kata dinyatakan dengan tanda *apostrof* ('). Namun, apabila hamzah terletak di awal kata, hamzah tersebut tidak dituliskan dalam bentuk transliterasi karena dalam tulisan Arab posisinya diwakili oleh huruf alif.

Contoh:

1. Hamzah di awal

اخذ	-akhaza
اذن	-uzunun

2. Hamzah di tengah

راس	-ro'sun
يسال	-yas'alu

3. Hamzah di akhir

جزاء	-jazau
دعاء	-dua'u

h) Penulisan Kata

Secara prinsip, semua kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, dituliskan secara terpisah. Untuk kata-kata tertentu yang dalam tulisan Arabnya biasa digabung dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihapus. Karena itu, dalam transliterasi ini kata-kata tersebut boleh ditulis dengan dua cara, yakni dipisah per kata atau tetap digabung.

Contoh:

وان الله لهو خير الرزقين	-wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin
	-wa innalaha lahuwa khairur-raziqin
فاوفوا الكيل والميزان	-fa aufu al-kaila wa al-mizana
	-fa aufu alkaila wal-mizana



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

i). Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Pemakaian huruf kapital sama seperti kaidah EYD, misalnya untuk menulis huruf pertama nama diri dan huruf pertama di awal kalimat. Jika nama diri itu diawali oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf pertama nama diri tersebut, bukan huruf pertama kata sandangnya.

Contoh:

شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن	-Syahru Ramadana a;-lazi unzila fih al-qur'an
وما محمد الا رسول	-Wa ma Muhammadun illa rasul

j). Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

MOTTO	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah	5
C. Identifikasi Masalah	6
D. Batasan Masalah.....	6
E. Rumusan Masalah	6
F. Tujuan penelitian.....	7
G. Manfaat Penelitian.....	7
H. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II KERANGKA TEORITIS	
A. Landasan Teoritis :.....	9
1. Tradisi.....	9
2. Kebudayaan	10
3. Teori Generasi Tua dan Muda.....	12
4. Teori Cultur Lag.....	13
5. Teori Konflik.....	13
6. Teori Fungsional Struktural	14
7. Teori Penggadereng Mattulada dalam adat Bugis.....	15
B. Kajian Relevan	16
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	20
B. Tempat dan waktu penelitian	20
C. Sumber Data.....	20
D. Informan Penelitian	21
E. Teknik Pengumpulan Data	22
F. Teknik Analisis Data.....	23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran umum Lokasi Penelitian	24
B. Sejarah Desa Sencalang	29
C. Tradisi dui pappenre di Desa Sencalang	30
D. Pandangan generasi tua dan muda terhadap tradisi Dui Pappenre	37
E. Analisis Penulis	46

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	58
B. Saran dan Saran.....	58

KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN I

LAMPIRAN II

DAFTAR TABEL

Tabel III.1	Narasumber Penelitian	21
Tabel IV.1	Jumlah penduduk Desa Sencalang berdasarkan jenis kelamain.....	24
Tabel IV.2	Jumlah penduduk Desa Sencalang berdasarkan jenjang pendidikan.....	25
Tabel IV.3	Jumlah sarana prasarana pendidikan di Desa Sencalang.....	26
Tabel IV.4	Jumlah penduduk Desa Sencalang berdasarkan mata pencarian.....	26
Tabel IV.5	Jumlah penduduk Desa Sencalang berdasarkan agama.....	28
Tabel IV.6	Jumlah rumah ibadah di Desa Sencalang.....	28
Tabel IV.7	Jumlah sarana kesehatan di Desa Sencalang.....	29

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Tradisi Dui Pappenre adalah salah satu adat perkawinan yang masih dijalankan oleh masyarakat bugis, termasuk di Desa Sencalang, kecamatan Keritang, kabupaten Indragiri Hilir. Tradisi ini berkaitan dengan pemberian uang oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai bagian dari proses menuju pernikahan. Namun seiring dengan perubahan sosial dan ekonomi masyarakat, Tradisi Dui Pappenre memunculkan perbedaan pandangan antara generasi tua dengan generasi muda. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan serta menganalisis pandangan generasi tua dan generasi muda terhadap tradisi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melalui wawancara dan observasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah sepuluh orang, terdiri dari lima orang generasi tua dan lima orang generasi muda yang berasal dari Desa Sencalang. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menelaah makna dan pandangan informan terhadap tradisi Dui Pappenre. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan tradisi Dui Pappenre masih mengikuti adat yang berlaku, akan tetapi terdapat perbedaan pandangan antara generasi tua dan generasi muda. Generasi tua memandangkan Dui Pappenre sebagai tradisi adat yang wajib dipertahankan karena berkaitan dengan kehormatan dan nilai budaya bugis. Sementara itu generasi muda cenderung memandang tradisi ini perlu disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan perkembangan zaman, terutama terkait dengan besaran nominal yang dinilai memberatkan.

Kata kunci : *Dui Pappenre, Tradisi Bugis, Generasi Tua, Generasi Muda*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

The *Dui Pappenre* tradition is one of the customary marriage practices that continues to be maintained by the Bugis community, including in Sencalang Village, Keritang District, Indragiri Hilir Regency. This tradition involves the provision of a sum of money from the groom's family to the bride's family as part of the marriage process. However, along with social and economic changes within the community, the *Dui Pappenre* tradition has generated differing perspectives between the older and younger generations. Therefore, this study aims to examine the process of implementing the *Dui Pappenre* tradition and to analyze the perspectives of both generations toward this cultural practice. This research employs a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through interviews and observation. The informants consisted of ten individuals from Sencalang Village, including five members of the older generation and five members of the younger generation. The collected data were analyzed qualitatively by examining the meanings and viewpoints expressed by the informants regarding the *Dui Pappenre* tradition. The results show that the implementation of the *Dui Pappenre* tradition generally continues to follow established customary practices. However, differences in perception are evident between the two generations. The older generation views *Dui Pappenre* as an important cultural tradition that must be preserved because it is closely associated with honor and Bugis cultural values. In contrast, the younger generation tends to believe that the tradition should be adapted to current socio-economic conditions and contemporary developments, particularly regarding the monetary amount, which is often considered financially burdensome.

Keywords: *Dui Pappenre*, Bugis Tradition, Older Generation, Younger Generation.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الملخص

تُعدّ تقليد دوي بابّري من العادات الزوجية التي ما تزال محافظةً على حضورها لدى المجتمع البوغيسي، بما في ذلك في قرية سنجكالانغ التابعة لناحية كيريتانغ في إقليم إندراغيري هيبير. ويتمثّل هذا التقليد في تقديم مبلغٍ من المال من أسرة العريس إلى أسرة العروس بوصفه جزءاً من إجراءات الزواج. غير أنّ هذا التقليد، مع ما يشهده المجتمع من تحولات اجتماعية واقتصادية، قد أفرز تبايناً في وجهات النظر بين الجيل القديم والجيل الشاب. ومن ثمّ، تهدف هذه الدراسة إلى بحث عملية تطبيق تقليد دوي بابّري، وتحليل نظرة كلٍّ من الجيلين تجاه هذه الممارسة الثقافية.

اعتمدت هذه الدراسة المنهج الكيفي ذا المقاربة الوصفية، وقد جمعت البيانات من خلال المقابلات والملاحظة. وتكوّن المشاركون في الدراسة من عشرة أفراد من قرية سنجكالانغ، منهم خمسة من الجيل القديم وخمسة من الجيل الشاب. ثمّ حلّلت البيانات تحليلاً كيفياً من خلال دراسة المعاني والآراء التي عبّر عنها المشاركون بشأن تقليد دوي بابّري.

وأظهرت نتائج الدراسة أنّ تطبيق تقليد دوي بابّري لا يزال يسير عمومًا وفق الأعراف والعادات المتوارثة. غير أنّ اختلافًا في التصوّر يبدو واضحًا بين الجيلين؛ إذ يرى الجيل القديم أنّ دوي بابّري تقليد ثقافي مهم ينبغي المحافظة عليه، لارتباطه الوثيق بالشرف والقيم الثقافية البوغيسية. أمّا الجيل الشاب فيميل إلى الاعتقاد بضرورة تكييف هذا التقليد مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية الراهنة، ومع التطوّرات المعاصرة، ولا سيّما فيما يتعلّق بمقدار المال المطلوب، الذي يُنظر إليه في كثير من الأحيان على أنّه عبء مالي.

الكلمات المفتاحية: دوي بابّري، التقاليد البوغيسية، الجيل القديم، الجيل الشاب.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan Masyarakat kebiasaan atau adat istiadat yang diturunkan turun-temurun dan menjadi bagian integral dari kehidupan suatu komunitas, yang biasanya dianggap sebagai cara terbaik untuk menyelesaikan persoalan sosial. Tradisi mencakup warisan material maupun non-material, seperti ritual, nilai-nilai, norma-norma, dan gagasan yang terbukti bertahan dari generasi ke generasi. Meskipun berasal dari masa lalu, tradisi bukanlah sesuatu yang statis, karena ia berkembang mengikuti perubahan zaman dan pemahaman masyarakat¹. Tradisi juga memiliki dimensi magis atau religius dalam sejumlah budaya, digunakan sebagai sarana untuk menghormati leluhur dan memperkuat kohesi social. Dengan demikian, tradisi berfungsi sebagai perangkat identitas budaya, sekaligus dasar bagi perkembangan kebudayaan modern yang berakar pada nilai-nilai lokal.²

Tradisi adalah warisan sosial yang mencakup nilai, norma, adat istiadat, hingga praktik simbolik yang diturunkan antargenerasi dalam sebuah komunitas. Tradisi tidak hanya berfungsi sebagai pengikat sosial, tetapi juga sebagai penanda identitas budaya yang membedakan satu kelompok dengan kelompok lainnya.³ Dalam perkembangannya, tradisi bersifat dinamis karena dapat menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, meskipun tetap mempertahankan esensi atau makna dasarnya. Tradisi juga sering dikaitkan dengan unsur sakral atau kepercayaan tertentu, sehingga menjadi sarana internalisasi nilai-nilai luhur dalam masyarakat. Dengan demikian, tradisi tidak hanya menjadi peninggalan masa lalu, melainkan juga menjadi bagian penting dalam membentuk perilaku dan tatanan sosial masa kini.⁴

¹ Efrianto, G. (2024). Hukum Adat. *PT. Literasi Nusantara Abadi Grup*. Gatot Efrianto, *Dalam Masyarakat Samin Dan Baduy*, n.d.

² Muhammad Daffa, "Signifikansi Nilai-Nilai Filosofis Dalam Tradisi Panjang Jimat Di Keraton Kesepuhan Cirebon Terhadap Masyarakat Modern," *Jurnal Lafinus* 1, no. 1 (2024): 94–123, <https://doi.org/10.22146/lafinus.v1i1.11261>.

³ Sari, D. (2023). *Tradisi Lisan Kantola Pada Masyarakat Muna: Bentuk, Fungsi, Dan Makna*. Penerbit NEM.

⁴ Pugu Aslan, "Pergeseran Makna Religius: Pengaruh Interaksi Budaya Global Terhadap Tradisi Lokal," *Prosiding Seminar Nasional Indonesia* 3, no. 2 (2025): 158–68.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di era globalisasi dan digitalisasi saat ini, tradisi mengalami transformasi signifikan baik dalam bentuk maupun cara pewarisannya. Banyak praktik tradisional yang mulai terdokumentasi secara digital, sehingga memudahkan generasi muda untuk mengenalnya meskipun tidak lagi dialami secara langsung. Namun demikian, arus global yang membawa budaya asing turut memengaruhi keberlangsungan tradisi lokal, sehingga diperlukan upaya adaptasi agar tradisi tidak kehilangan nilai otentiknya. Media sosial juga menjadi ruang baru bagi eksistensi tradisi, misalnya melalui video ritual adat atau festival budaya yang dibagikan secara luas, memperluas jangkauan tetapi sekaligus berpotensi memicu komersialisasi. Oleh karena itu, pelestarian tradisi di tengah digitalisasi menuntut keseimbangan antara menjaga substansi nilai-nilai luhur dan memanfaatkan teknologi sebagai sarana edukasi serta promosi budaya.⁵

Indonesia sebagai negara yang kaya akan tradisi memerlukan pendekatan yang baik dalam menjaga keharmonisan social. Indonesia memiliki ribuan warisan budaya yang tersebar di berbagai daerah, mulai dari upacara adat, tarian, musik, hingga kuliner tradisional. Keragaman tradisi ini tidak hanya mencerminkan kekayaan etnis, tetapi juga menunjukkan kemampuan masyarakat Indonesia dalam menjaga harmoni sosial melalui nilai-nilai gotong royong dan kearifan lokal. Tradisi di Indonesia seringkali terkait erat dengan ajaran religius maupun kepercayaan setempat, sehingga menjadi identitas spiritual dan budaya yang kuat. Meski demikian, globalisasi menuntut adaptasi agar tradisi tetap relevan tanpa kehilangan substansi maknanya. Oleh karena itu, pelestarian tradisi di Indonesia menjadi penting sebagai upaya merawat identitas nasional sekaligus memperkaya khazanah budaya dunia. Salah satu tradisi yang banyak dibicarakan oleh Masyarakat yaitu tradisi Dui Pappenre.⁶

⁵ Muhammad Rayhan et al., "Globalisasi Budaya Dan Media Digital: Dilema Antara Modernisasi Dan Pelestarian Budaya Lokal," *Indonesian Culture and Religion Issues* 2, no. 3 (2025): 14, <https://doi.org/10.47134/diksima.v2i3.218>.

⁶ Mamik Indrawati and Yuli Ifana Sari, "Jurnal Penelitian Dan Pendidikan IPS," *Jurnal Penelitian Dan Pendidikan Ips* 1, no. 18 (2024): 40–48.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tradisi *Dui Pappenre*’ suku Bugis, generasi tua memegang peranan sentral sebagai penjaga nilai, menentukan besaran dui pappenre berdasarkan status sosial, pendidikan, dan harga-harga kebutuhan, sekaligus menjaga kehormatan keluarga perempuan melalui penetapan nominal yang sesuai. Mereka juga bertindak sebagai mediator dalam prosesi, memimpin dialog antara kedua keluarga hingga tercapai kesepakatan (*mappettuada* dan *mappasiarekeng*) yang mencerminkan nilai-nilai budaya Bugis seperti *sipakatau* dan *sipakainge*. Sementara itu, generasi muda khususnya calon mempelai pria berperan aktif dalam menyiapkan dan menyerahkan *dui*, yang simboliknya mencerminkan rasa hormat dan tanggung jawab ekonomi terhadap institusi pernikahan adat.⁷

Kondisi nyata yang terjadi di lapangan, ditemukan adanya beban finansial tinggi yang ditetapkan generasi tua kerap menjadi tantangan bagi kaum muda, bahkan bisa mempengaruhi waktu atau keberlangsungan pernikahan. Dengan demikian, interaksi dinamis antara generasi tua yang menjaga kelestarian adat dan generasi muda yang menyesuaikan diri secara ekonomi menciptakan keseimbangan antara penghormatan terhadap tradisi dan realitas modern dalam pelaksanaan *Dui Pappenre*. Kondisi ini juga terjadi di salah satu desa, yaitu desa sencalang kecamatan keritang kabupaten Indragiri hilir provinsi riau.⁸

Desa sencalang adalah salah satu desa yang ada di kecamatan keritang kabupaten Indragiri hilir provinsi riau. Desa sencalang memiliki potensi dan ekonomi lokal, seperti pertanian kelapa, sawit, perikanan dan pinang. Mayoritas suku yang ada di desa sencalang itu ada suku bugis, melayu, banjar, dan jawa, tapi dalam jumlah yang lebih sedikit.⁹

⁷ Tryana Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, “Pertaruhan Status Sosial Dalam Penetapan Doi Balanca Pada Pernikahan Masyarakat Bugis,” *Journal GEEJ* 7, no. 2 (2020).

⁸ Salam, A. (2025). *Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Keputusan Menunda Pernikahan Pada Generasi Z (Studi di Ngaglik, Sleman, Yogyakarta)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

⁹ pemerintah desa Sencalang, “Website Resmi Desa Sencalang,” 2025, <https://www.sencalang.desa.id/%0A>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Di Masyarakat desa sencalang khususnya suku bugis, masih terus melestarikan tradisi dui pappenre, sebagai bagian penting dari prosesi adat pernikahan. Generasi tua memegang peranan sentral dalam menetapkan jumlah *dui* yang dianggap pantas, sekaligus memastikan nilai-nilai harga diri dan kehormatan keluarga tetap terjaga. Sementara itu, generasi muda berupaya memenuhi tuntutan adat tersebut meskipun seringkali menghadapi tantangan ekonomi, yang terkadang menunda rencana pernikahan mereka. Tradisi ini tidak hanya menjadi simbol status sosial, tetapi juga wadah mempererat hubungan antar keluarga dan menjaga warisan budaya Bugis tetap hidup. Dengan demikian, pelestarian *Dui Pappenre* di Desa Sencalang mencerminkan harmoni antara penghormatan terhadap adat istiadat leluhur dan adaptasi masyarakat dalam menghadapi perkembangan zaman.¹⁰

Penelitian yang terkait dui pappenre telah dilakukan peneliti sebelumnya. Salah satu penelitian dui pappenre yang dilakukan oleh Muh. Sudirman Sesse Rafsanjani (2011) yang berjudul “Dui Menre dalam Tradisi Perkawinan Bugis dalam Perspektif Hukum Islam”. Selain itu juga dilakukan oleh Abdul Rahman (2022) yang berjudul “Urgensi DUi Pappaenre Dalam Pesta Perkawinan Orang Bugis di Desa Bulutellue Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai” dijelaskan bahwa *Dui Pappaenre* di Desa Bulutellue, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, berperan sebagai indikator untuk menilai status sosial seseorang dalam masyarakat Bugis.

Penelitian yang akan dilakukan ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini akan lebih fokus pada pandangan generasi tua dan generasi muda mengenai Dui Peppenre. Urgensi penelitian ini dilakukan karna di lingkungan desa sencalang khususnya suku bugis menjadi penting untuk mengungkap bagaimana tradisi ini dipahami, dijaga, dan dijalankan oleh dua generasi yang berbeda dalam satu komunitas. Hal ini relevan mengingat adanya tantangan modernisasi yang dapat memengaruhi makna serta pelaksanaan tradisi adat, sehingga perlu dilihat sejauh mana

¹⁰ Syaskya Cintya Devi et al., “Uang Panai ’ : Tradisi Pernikahan Uang Panai ’ Pada Tren Pernikahan Di Kantor Urusan Agama (Kua) Di,” *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat 2024 (SNPPM-2024) 2024* (2024): 85–94.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

generasi muda tetap menghargai atau bahkan mengubah nilai-nilai yang diwariskan. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi upaya pelestarian budaya lokal sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam menjaga keseimbangan antara adat istiadat dan dinamika kehidupan masa kini. Berdasarkan penejelasan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Tradisi Dui Pappenre Pada Suku Bugis Studi Komparatif: Pandangan Generasi Tua Dan Muda Di Desa Sencalang Kabupaten Indragiri Hilir”**

B. Penegesan Istilah

Agar kajian ini dapat lebih mudah di pahami serta menghindari kekeliruan dalam memahami kata kunci yang terdapat dalam judul, penulis merasa perlu untuk menjelaskan istilah-istilah tersebut sebagai berikut :

1. Dui Pappenre

Dui pappenre adalah sejumlah uang yang diberikan pihak calon mempelai laki-laki kepada pihak calon mempelai wanita, dalam proses sesudah ma'duta 'melamar' dan sebelum situdangeng 'bersanding'.¹¹

2. Suku Bugis

Suku bugis adalah sekumpulan etnis Austronesia dari Sulawesi Selatan, Indonesia suku bugis dikelan sebagai pelaut yang handal, suku bugis memiliki budaya yang sangat kaya, termasuk Bahasa, tradisi adat istiadat yang unik.suku bugis merupakan etnis terbesar di Sulawesi di Sulawesi Selatan.¹²

3. Generasi tua

Generasi tua adalah Masyarakat yang sudah berusia 50 tahun ke atas, yang mana masih mengang erat nilai tradisi dan adat serta menjadi sumber utama mengenai tradisi *dui pappenre*.¹³

¹¹ Normasunah, “Analisis Budaya Siri’ Dalam Kajian Semantik Pada Masyarakat Bugis Di Marabatuan Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Kotabaru,” *CENDEKIA: Jurnal Ilmiah Pendidikan* 7, no. 2 (2019): 235–44, <https://doi.org/10.33659/cip.v7i2.139>.

¹² Edward Ridwan, “Suku Bugis : Sejarah, Budaya Dan Kisah Perantauan Yang Hebat,” detikcom, 2022.

¹³ Normasunah, “Analisis Budaya Siri’ Dalam Kajian Semantik Pada Masyarakat Bugis Di Marabatuan Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Kotabaru.”



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Generasi muda

Generasi muda adalah masyarakat sudah berusia 17 sampai 35 tahun yang mana di umur ini cenderung terpengaruh perkembangan zaman dan modernisasi jadi pandangannya pada tradisi *dui pappenre* bisa erbeda dengan generasi tua.¹⁴

C. Identifikasi Masalah

1. Tradisi Dui Pappenre masih terpelihara dan dilaksanakan oleh orang-orang Bugis di Desa Sencalang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, akan tetapi pelaksanaannya mengalami perubahan seiring perkembangan zaman.
2. Terdapat perbedaan pandangan antara generasi tua dan muda dalam memaknai tradisi Dui Pappenre, khususnya terkait fungsi, nilai, dan pelaksanaannya.
3. Perubahan kondisi sosial dan ekonomi Masyarakat mempengaruhi pelaksanaan tradisi Dui Pappenre di Desa Sencalang.

D. Batasan Masalah

Setelah sedikit menjelaskan pada latar belakang maka fokus penelitian ini akan di sesuaikan dengan judulnya yaitu : Tradisi dui pappenre suku bugis menurut pandangan generasi tua dan muda di Desa Sencalang kabupaten Indragiri hilir, penelitian akan lebih fokus pada pandangan generasi tua dan muda mengenai tradisi dui pappenre di desa sencalang kabupaten Indragiri hilir

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas maka rumusan masalah yang perlu ditelusuri dalam kajian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi dui pappenre di Desa Sencalang ?
2. Bagaimana pandangan generasi tua dan muda terhadap tradisi Dui Pappenre di Desa Sencalang?

¹⁴ Basiruddin, "Persepsi Pemuda Terhadap Kearifan Local Dalam Masyarakat Bugis Di Kabupaten Sidenreng Rappang (Analisis Hukum Islam)," 2021, 1–23.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan tradisi Dui Pappenre pada pernikahan suku bugis di Desa Sencalang Kabupaten Indragiri Hilir
2. Untuk memahami pandangan generasi tua dan muda mengenai tradisi Dui Pappenre di Desa Sencalang Kabupaten Indragiri Hilir

G. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang antropologi budaya, dan bisa menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya mengenai tradisi adat Masyarakat bugis.
2. Manfaat Praktis semoga penelitian ini bisa memberikan pengetahuan bagi generasi tua dan muda Masyarakat bugis di desa sencalang tentang pentingnya menjaga keselarasan pandangan dalam melestarikan tradisi Dui Pappenre sebagai warisan budaya.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mengarahkan alur pembahasan secara sistematis dan mempermudah pembahasan serta pemahaman maka, suatu karya ilmiah yang baik dan benar memerlukan sistematika dalam penulisan. Dalam penyusunan isi penelitian ini, maka penulisannya dilakukan berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN, yaitu pengantar yang menggambarkan seluruh isi tulisan, sehingga dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Pada bab pendahuluan ini meliputi latar belakang masalah, penejelasan istilah, alasan pemilihan judul, identifikasi masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan yang akan membantu dalam memahami keseluruhan isi penelitian.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : KERANGKA TEORI, yaitu yang berisikan landasan teori dan tinjauan kepustakaan (penelitian yang relevan).

BAB III : METODE PENELITIAN, yaitu yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data yang terdiri dari data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data, yaitu berupa tahapan-tahapan yang penulis akan lakukan dalam mengumpulkan sebuah data, serta teknik analisis data, yaitu tahapan dan cara menganalisis yang dilakukan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN, yaitu berisikan penyajian dan analisis data, pada bab ini data dan analisisnya akan digabungkan dalam bab ini, dimana setiap data yang dikemukakan akan langsung diberikan analisisnya masing-masing.

BAB V : PENUTUP, yaitu yang berisikan kesimpulan. Dalam bab ini penulis memberikan beberapa kesimpulan dan uraian yang dikemukakan dalam setiap rumusan masalah, setelah itu penulis akan memberikan berupa saran- saran yang dapat dianggap penting untuk kemajuan maupun kelanjutan penelitian yang lebih baik lagi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KERANGKA TEORITIS

A. Landasan Teoritis

1. Tradisi

Tradisi merupakan unsur kebudayaan yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat serta diwariskan secara turun-temurun. Tradisi lahir dari kebiasaan yang dilakukan secara berulang dan kemudian diterima sebagai pedoman dalam berperilaku sosial. Melalui tradisi, nilai-nilai, norma, serta keyakinan suatu masyarakat dapat terus dijaga dan diteruskan antar generasi. Koentjaraningrat menjelaskan bahwa kebudayaan mencakup sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia yang dipelajari dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, tradisi tidak sekadar dipahami sebagai kebiasaan lama, tetapi sebagai bagian dari sistem nilai yang membentuk pola pikir dan tindakan sosial. Tradisi juga berfungsi sebagai alat pemersatu yang memperkuat hubungan sosial dalam masyarakat. Walaupun bersifat warisan budaya, tradisi tidak sepenuhnya bersifat statis dan dapat mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan sosial. Perubahan tersebut umumnya terjadi pada bentuk pelaksanaan, sementara nilai dasarnya tetap dipertahankan. Dalam masyarakat Bugis, tradisi memiliki kedudukan penting sebagai penanda identitas dan kehormatan kelompok. Tradisi adat berkaitan erat dengan kehidupan sosial, khususnya dalam pelaksanaan perkawinan. Salah satu tradisi tersebut adalah Dui Pappenre yang mencerminkan nilai tanggung jawab, keseriusan, dan penghormatan terhadap perempuan dan keluarga.¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Baco seorang pemuka adat di Desa Sencalang, Tradisi Dui Pappenre dipahami sebagai jumlah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk membiayai pelaksanaan pesta perkawinan. Tradisi ini melibatkan kedua orang tua

¹⁵ Satriah, S. (2022). *Akulturasinya Tradisi Maddoja Bine terhadap Masyarakat Bugis Desa Lipukasi Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta keluarga besar dari kedua belah pihak dan pada umumnya dilaksanakan di kediaman perempuan sebagai bentuk penghormatan. Menurut informan, ada perbedaan pandangan antara generasi tua dan muda terhadap pelaksanaan Dui Pappenre, di mana generasi tua memandang tradisi ini sebagai simbol kesungguhan, tanggung jawab, kehormatan, serta identitas orang Bugis yang wajib dilestarikan sedangkan generasi muda cenderung menganggapnya sebagai beban ekonomi. Meskipun demikian, Dui Pappenre tetap dipandang memiliki nilai-nilai penting seperti kekeluargaan, tolong menolong, dan tanggung jawab. Meskipun dalam praktiknya juga menimbulkan dampak negatif seperti tertundanya pernikahan atau terjadinya kawin lari akibat ketidaksanggupan memenuhi nominal yang ditetapkan.¹⁶

2. Kebudayaan

Budaya adalah semua yang dibuat oleh pikiran manusia. Budaya sangat unik bagi manusia dan tidak ada yang diciptakan oleh hewan atau tumbuhan yang tidak memiliki akal. Hewan memiliki perilaku tertentu yang diatur oleh insting mereka, dan ini membantu mereka bertahan hidup, tetapi mereka tidak memiliki budaya. Manusia dan budaya tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling terkait dengan sangat erat.¹⁷

Koentjaraningrat menyatakan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan cara hidup yang berkembang pada suatu masyarakat, yang terdiri dari unsur-unsur yang saling berkaitan, baik yang berupa sistem pengetahuan, kepercayaan, kesenian, norma sosial, serta perilaku masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, tradisi Dui Pa'Penre adalah bagian dari kebudayaan Bugis yang memiliki nilai sosial dan simbolis. Mengacu pada teori kebudayaan Koentjaraningrat, tradisi Dui Pa'Penre merupakan produk kebudayaan yang diwariskan dari generasi ke generasi dan memiliki fungsi dalam kehidupan sosial masyarakat Bugis. Relevansi dengan penelitian: Dalam penelitian ini, teori kebudayaan Koentjaraningrat

¹⁶ Baco (Generasi tua) *Wawancara*, Desa Sencalang 8 November 2025.

¹⁷ Sumarto Sumarto, "Budaya, Pemahaman Dan Penerapannya," *Jurnal Literasiologi* 1, no. 2 (2019): 16, <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v1i2.49>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana tradisi Dui Pa'Penre tetap dipertahankan oleh generasi tua dan bagaimana generasi muda merespons perubahan zaman yang mempengaruhi pemahaman mereka terhadap tradisi tersebut.¹⁸

Dan menurut C.Kluckhohn budaya adalah suatu cara hidup milik suatu masyarakat yang terus mengalami perkembangan dan diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya. Cara hidup itu mencakup sikap perilaku hingga pengetahuan yang terbentuk dan akan terus berkembang. Secara umum, unsur-unsur budaya bis akita jumpai pada semua kebudayaan seluruh bangsa maupun dunia. Kluckhohn membagi unsur-unsur budaya menjadi tujuh bagian yaitu :

- a. Sistem bahasa adalah sistem berupa suara yang digunakan untuk berkomunikasi, unsur ini digunakan sebagai wahana untuk menyampaikan gagasan baru yang dikembakan dalam akal manusia.
- b. Sistem pengetahuan merupakan hal mendasar dalam unsur kebudayaan, dengan adanya pengetahuan dapat menimbulkan ide baru sehingga budaya dapat dipertahankan dan diwariskan.
- c. Sistem organisasi sosial unsur ini ditujukan agar mempermudah Masyarakat mencapai tujuannya. Oleh karena itu ada pembagian tertentu dalam Masyarakat tersebut, selain sistem organisasi ada sistem kemasyarakatan, kedua sistem ini muncul atas kesadaran manusia kalau mereka tidak bisa hidup sendiri dan perlu bantuan orang lain.
- d. Sistem peralatan hidup dan teknologi menurut Kluckhohn unsur ini mencakup seluruh perlengkapan yang dibutuhkan manusia untuk keperluan sehari-hari. Adapun teknologi mencakup cara produksi, pemakain dan pemeliharaan peralatan, sementara peralatan hidup lebih kepada alat yang digunakan, contoh : pakaian, makanan, minuman, perhiasan, rumah dan alat transportasi.

¹⁸ Koentjaningrat: *Pengantar Antropologi* (Aksara Baru: Jakarta 1980), hal 180.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Sistem mata pencarian sistem ini biasa disebut sebagai sistem ekonomi pada sistem ini manusia memenuhi kebutuhannya melalui produksi, distribusi dan konsumsi.
- f. Sistem religi adalah sistem yang mana manusia mempercayai tuhan sang pencipta. Unsur ini dibutuhkan manusia untuk memecahkan berbagai permasalahan hidupnya.
- g. Sistem kesenian merupakan sarana untuk mengekspresikan kebebasan dan juga kreativitasnya.¹⁹

Relevansi unsur-unsur kebudayaan ini terletak pada bagaimana tradisi *dui pappenre* bukan hanya menjadi sebuah bagian dari kebudayaan yang hanya bersifat simbolik, akan tetapi juga berfungsi sebagai contoh nilai, norma, dan struktur sosial dalam sebuah Masyarakat bugis. Dengan menggunakan pendekatan unsur-unsur kebudayaan Kluckhohn, peneliti dapat mengetahui kalau tradisi ini menyentuh banyak aspek sosial, mulai dari relasi antar keluarga sistem nilai dalam perkawinan sampai pemaknaan generasi muda pada adat istiadat. Oleh sebab itu teori ini sangat mendukung untuk mengamati keberlangsungan dan pergeseran makna tradisi *dui pappenre* terkhusus dalam pandangan generasi tua dan muda.

3. Teori Generasi tua dan Muda

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa perbedaan antara generasi tua dan muda tidak hanya dilihat dari perbedaan usia, tetapi juga dari perbedaan pola pikir dan nilai-nilai yang dianut. Generasi muda cenderung lebih mudah menerima perubahan dan inovasi, sementara generasi tua lebih cenderung mempertahankan tradisi dan nilai-nilai yang ada. Dalam masyarakat yang mengalami proses modernisasi dan globalisasi, perbedaan pandangan ini seringkali menjadi sumber konflik, terutama terkait dengan upaya mempertahankan nilai-nilai tradisional.²⁰

¹⁹ Yusliyanto, A. (2019). Budaya Lokal Masyarakat Batak dalam Novel Menolak Ayah Karya Ashadi Siregar (Kajian Antropologi Sastra Clyde Kluckhohn). *Bapala*, 6(1).

²⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 1981).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pandangan ini sangat relevan untuk menganalisis perubahan pandangan terhadap Dui Pappenre, di mana generasi muda mungkin melihat tradisi tersebut sebagai sesuatu yang perlu diperbaharui atau disesuaikan dengan perkembangan zaman, sementara generasi tua memandangnya sebagai warisan budaya yang harus dipertahankan agar tidak hilang.

4. Teori Cultural Lag

Teori cultural lag atau keterlambatan budaya dikemukakan oleh William F. Ogburn, yang pernah menjelaskan bahwa perubahan dalam masyarakat tidak selalu berlangsung secara seimbang antara unsur budaya. Menurut Ogburn, budaya material seperti teknologi, ekonomi, dan sistem kerja cenderung berubah lebih cepat dibandingkan budaya non-material seperti nilai, norma dan tradisi. Ketidakseimbangan inilah yang disebut sebagai cultural lag. Dalam konteks penelitian ini, teori cultural lag digunakan untuk menjelaskan mengapa praktik tradisi Dui Pappenre yang diwarisi dari generasi tua dinilai sudah tidak sejalan dengan kondisi sosial ekonomi generasi muda. Meskipun realitas ekonomi, lapangan pekerjaan, dan gaya hidup telah berubah, struktur tuntutan adat masih mempertahankan pola lama. Ketimpangan inilah yang menyebabkan sebagian generasi muda merasa bahwa tradisi tersebut memberatkan dan sulit diterapkan dalam kondisi modern. Dengan demikian, teori cultural lag membantu menjelaskan bahwa konflik dalam Dui Pappenre bukan muncul karena penolakan terhadap budaya, melainkan karena keterlambatan penyesuaian adat terhadap perubahan sosial²¹

5. Teori konflik

Teori konflik sosial menjelaskan bahwa Masyarakat tidak selalu berada dalam kondisi harmonis, tetapi sering diwarnai oleh pertentangan kepentingan, nilai, dan kekuasaan. Salah satu tokoh utama teori konflik adalah Karl marx, yang menyatakan bahwa konflik muncul akibat adanya

²¹ Nursyifa, A. (2018). Kajian cultural lag dalam kehidupan masyarakat perkampungan budaya betawi setu babakan pada era globalisasi. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 5(1), 1-24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbedaan kepentingan antara kelompok yang memiliki kuasa kepentingan antara kelompok yang berada dalam posisi lemah.

Konflik dalam Masyarakat tidak selalu bersifat fisik atau terbuka, tetapi sering juga hadir dalam bentuk konflik tidak tampak, seperti tekanan psikologis, keterpaksaan sosial, serta keteimpangan dalam pengambilan Keputusan. Selain Marx, Lewis Coser juga menjelaskan bahwa konflik dapat muncul akibat perbedaan nilai, ketegangan relasi sosial, dan ketidakseimbangan kekuasaan.

Dalam penelitian ini, teori konflik sosial digunakan untuk menjelaskan relasi generasi tua dan generasi muda dalam praktik Dui Pappenre. Generasi tua cenderung memegang otoritas adat, sementara generasi muda berada pada posisi menyesuaikan diri dengan keputusan yang sering kali tidak mereka tentukan secara penuh.

Ketegangan yang muncul bukan sekedar konflik struktural, karena menyangkut relasi kuasa dalam keluarga dan Masyarakat. Teori ini membantu memahami bagaimana tekanan adat dapat menimbulkan dampak sosial seperti penundaan pernikahan, kawin lari, serta tekanan ekonomi dan psikologis bagi generasi muda.²²

6. Teori Fungsional Struktural

Teori fungsional struktural memandang Masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan. Setiap unsur sosial, termasuk adat dan tradisi, memiliki fungsi tertentu dalam menjaga keseimbangan dan keteraturan Masyarakat. Tokoh utama teori ini antara lain Emil Durkheim dan Talcott Parsons.

Menurut teori ini, suatu tradisi dikatan fungsional jika mampu menjaga stabilitas sosial, memperkuat solidaritas, serta mengatur perilaku Masyarakat. Tapi, apabila suatu tradisi tidak lagi sesuai dengan kebutuhan Masyarakat, maka dapat mengalami disfungsi sosial, yaitu kondisi dimana tradisi tidak lagi membawa keteraturan melainkan, melainkan menghasilkan konflik dan masalah.

²² Tualeka, M. W. N. (2017). Teori konflik sosiologi klasik dan modern. *Al-Hikmah: Jurnal studi Agama-agama*, 3(1), 32-48.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam konteks tradisi Dui Pappenre, teori fungsionalisme digunakan untuk menganalisis bagaimana tradisi ini dulunya berfungsi sebagai alat penghormatan perempuan, kontrol sosial, serta pengutan hubungan antara keluarga. Namun dalam perkembangan sosial modern, sebagian fungsinya mulai bergeser dan bahkan memunculkan dampak negatif, seperti beban ekonomi berlebihan dan konflik keluarga.

Teori ini melihat bahwa Dui Pappenre tidak bersifat mutlak benar atau salah, tetapi dinilai dari sejauh mana tradisi tersebut masih menjalankan fungsinya dalam masyarakat. Jika tradisi tetap dipertahankan tanpa penyesuaian maka resiko disfungsi sosial akan semakin besar.²³

7. Teori penggadereng mattulada dalam hukum adat Bugis

Menurut mattulada dalam latoa : suatu lukisan antropologi politik orang Bugis. Penggadereng merupakan sistem adat hukum adat bugis yang mengatur perilaku sosial melalui lima pilar utama. Sistem ini positivisme budaya yang mengikat individu demi menjaga siri'na pacce (harga diri dan solidaritas) dalam Masyarakat Bugis. Penggadereng terdiri dari :

- a. Ade : norma fleksibel yang menyesuaikan dengan konteks sosial.
- b. Bicara : musyawarah untuk pengambilan keputusan.
- c. Rappang : etika perilaku yang menjunjung moralitas.
- d. Wari : hirarki keturunan yang menentukan status sosial.
- e. Sara : integrasi hukum islam,

Teori penggadereng dalam praktik Dui Pappenre itu sebagai biaya pesta perkawinan termasuk ade akkalabinengeng (norma perkawinan), Dimana penentuannya melalui bicara keluarga mencerminkan wari' strata sosial Perempuan dan rappang keseriusan pihak laki-laki. Teori ini menjelaskan fungsi Dui Pappenre bukan sebagai transaksi ekonomi, melainkan pengendalian sosial untuk menjaga martabat adat Bugis.²⁴

²³ Maunah, B. (2016). Pendidikan dalam Perspektif Struktural Fungsional. *Cendekia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 10(2), 159-178.

²⁴ Riadi, S. (2019). Latoa: Antropologi Politik Orang Bugis Karya Mattulada 'sebuah Tafsir Epistemologis.'. *Panggadereng: Jurnal Hasil Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora*, 5(1), 30-45.

B. Kajian Relevan

Dalam sebuah penelitian, penulis harus bertanggung jawab atas apa yang diteliti. Oleh karena itu, peneliti akan mencari dan mempelajari beberapa literatur-literatur ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. Diantara penelitian yang terkait dengan penelitian ini adalah :

1. Jurnal yang berjudul “Dui Menre dalam Tradisi Perkawinan Bugis dalam Perspektif Hukum Islam” Penelitian yang dilakukan oleh Muh. Sudirman Sesse Rafsanjani (2011) mengenai Dui Menre dalam tradisi perkawinan Bugis di Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, memberikan perspektif yang relevan mengenai bagaimana Dui Pappenre (yang substansinya mirip dengan Dui Menre) dianggap sebagai syarat wajib dalam melaksanakan pernikahan. Meskipun dalam ajaran Islam, walimah hanya berupa sunnah, masyarakat Bugis, terutama generasi tua, memandang Dui Pappenre sebagai kewajiban yang tak bisa dihindari.²⁵

Namun, seiring perkembangan zaman, pandangan terhadap Dui Pappenre mengalami perubahan, khususnya di kalangan generasi muda. Bagi mereka, Dui Pappenre dianggap sebagai beban finansial yang memberatkan dan sering kali menjadi kendala dalam melangsungkan pernikahan. Tradisi yang semula bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan pernikahan kini dapat berdampak negatif, seperti keterlambatan usia pernikahan, nikah sirih, atau kawin lari, karena tingginya biaya yang harus dipenuhi untuk memenuhi Dui Pappenre.²⁶

2. Jurnal yang berjudul “Urgensi Dui Pappaenre Dalam Pesta Perkawinan Orang Bugis di Desa Bulutellue Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai” Dalam jurnal yang ditulis oleh Abdul Rahman pada *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* (2022), dijelaskan bahwa Dui Pappaenre di Desa Bulutellue, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai,

²⁵ Muh Sudirman Sesse Rafsanjani Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri et al., “Dui Menre dalam Tradisi Perkawinan bugis dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Masyarakat Bugis Di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare)” 9, no. 1 (2011): 43–55.

²⁶ Zamzam, N. (2022). *Persepsi Gadis Bugis Terhadap Dui Menre dalam Perkawinan di Kota Parepare* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

berperan sebagai indikator untuk menilai status sosial seseorang dalam masyarakat Bugis.

Rahman menekankan bahwa uang panai memiliki peran utama dalam menentukan posisi sosial keluarga pihak mempelai perempuan. Penelitian ini menunjukkan bahwa besarnya nominal Dui Pappaenre sering kali mencerminkan status sosial orang tua dari mempelai perempuan dan menjadi tolok ukur bagi kekayaan serta kehormatan keluarga tersebut. Fenomena ini dipengaruhi oleh perubahan nilai dalam masyarakat Bugis, di mana uang panai kini tidak hanya dipandang sebagai bagian dari tradisi, tetapi juga sebagai simbol gengsi dan pencitraan sosial, terutama di kalangan generasi muda.²⁷

3. Jurnal yang berjudul “penentuan dui papenre’ dalam adat perkawinan suku bugis (studi kasus di kecamatan kusan hilir)” Dalam jurnal yang ditulis oleh mas’ud (2024) menjelaskan bahwa tradisi Masyarakat suku bugis di kecamatan kusan hilir yaitu penentuan dui papenre aau adat biaya penyelenggaraan pesta perkawinan dengan nominal yang tinggi. Tradisi ini memberikan dampak signifikan yaitu tertundanya perkawinan dan juga sulitnya pasangan membangun rumah tangga setelah acara perkawinan.²⁸
4. Jurnal yang berjudul “uang belanja dalam perkawinan adat bugis perspektif Pendidikan agama islam di desa wele kecamatan belawa kabupaten wajo” pada jurnal yang ditulis oleh fatmayani, kiki (2023) di jelaskan bahwa Uang belanja menjadi pembahasan utama sebelum melaksanakan perkawinan adat Bugis karena menjadi tradisi suku Bugis, tidak jarang nominal uang belanja lebih besar daripada mahar, sehingga untuk melaksanakan perkawinan adat Bugis pihak laki-laki memiliki dua kewajiban yaitu memberikan mahar karena telah disyariatkan dalam Islam dan memberikan uang belanja karena tradisi adat Bugis.²⁹

²⁷ Abdul Rahman, “Urgensi Doi Fappaenre Dalam Pesta Perkawinan Orang Bugis Di Desa Bulutellue Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai,” *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 1, no. 6 (2022): 686–94, <https://doi.org/10.56799/peshum.v1i6.892>.

²⁸ Mas’ ud Mas’ ud, “Penentuan Dui Papenre’ dalam Perkawinan Adat Suku Bugis (Studi Kasus Di Kecamatan Kusan Hilir),” 2024.

²⁹ Fatmayani, K. (2023). *Uang belanja Dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif Pendidikan Agama Islam di Desa Wele Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Tesis yang berjudul “nilai-nilai moral dalam ritual adat pernikahan masyarakat bugis dan relevansinya dengan nilai-nilai pendidikan islam (studi di kecamatan panca rijang kabupaten sidrap)” jurnal yang ditulis oleh m. juwaini (2018) menjelaskan bahwa, nilai-nilai moral yang terkandung dalam ritual adat pernikahan Bugis diantaranya moral terhadap Tuhan berupa harapan/cita-cita, persatuan, moral individu berupa kebersihan dan kehati-hatian, moral terhadap keluarga yaitu memohon maaf dan keikhlasan, moral kolektif yaitu sipakalebbe, silaturahmi, kesopanan dll, moral terhadap alam dengan menjadikan hasil bumi sebagai simbol untuk menunjukkan sesuatu yang baik.³⁰
6. Jurnal yang berjudul “adat perkawinan masyarakat bugis didusun nirwana desa Sungai kakap, kecamatan Sungai kakap” jurnal yang ditulis oleh Lolita, Muhammad tahir, Sri ismawati, angga prihatin dan erni djun’astuti (2024) menjelaskan bahwa, Upacara adat perkawinan disebut dalam Bahasa Bugis makkalaibineng, Perkawinan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam kehidupan manusia guna meneruskan kelangsungan kehidupan di bumi ini.³¹
7. Jurnal yang berjudul “penerapan akutansi syariah pada budaya doi pappenre di bolapatappuloe” jurnal yang ditulis syulistiani (2023) dijelaskan bahwa Kata doi’ pappenre sendiri sama halnya dengan uang panai namun uang panai dikenal didaerah makassar dan kata doi’ pappenre dikenal di daerah luwu, bone sidrap, pinrang. doi’ pappenre merupakan doi’ balanca dari seorang laki-laki kepada calon istrinya karena dalam bugis sendiri perempuan sangatlah dihargai dan dijunjung tinggi, perempuan sering diidentikkan sebagai mahkota yang dimana tidaklah sembarang orang yang dapat memilikinya bahkan menyentuhnya, perempuan merupakan sebuah lambang harkat dan martabat keluarga “tau ripu siri” maka dari itu doi’

³⁰ Juwaini, M. (2018). Nilai-Nilai Moral Dalam Ritual Adat Pernikahan Masyarakat Bugis Dan Relevansinya Dengan Nilai-Nilai Pendidikan Islam (Studi Di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap). *Yogyakarta: Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*.

³¹ Adat Perkawinan et al., “Jurnal Kajian Hukum Berkelanjutan Jurnal Kajian Hukum Berkelanjutan” 7, no. 4 (2024): 56–75.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pappenre adalah sebagai bentuk usaha seorang laki-laki kepada calon istrinya. pandangan baru bagi masyarakat mengenai budaya doi' pappenre yang berdasarkan nilai-nilai spiritual yang terkandung dalam budaya doi' pappenre tersebut.³²

Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, bahwa sebagian besar penelitian terdahulu lebih menekankan pada aspek hukum islam, ekonomi, serta nilai budaya dalam praktik Dui Pappenre. Namun penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji perbedaan pandangan antara generasi tua dan generasi muda terhadap tradisi ini dalam konteks satu wilayah tertentu. Oleh karena itu, penelitian mengambil posisi berbeda dengan memfokuskan kajian pada bagaimana generasi tua dan generasi muda di Desa Sencalang memaknai Dui Pappenre, serta bagaimana perbedaan pandangan tersebut membentuk dinamika sosial dilingkungan Masyarakat setempat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi kekosongan kajian sebelumnya.

³² Syulistiani, "Penerapan Akuntansi Syariah Pada Budaya Doi Pappenre Di Bolapatappuloe," *Funds: Jurnal Ilmiah Akuntansi, Keuangan, Dan Bisnis* 3, no. 1 (2024): 73–82, <https://doi.org/10.35905/v3i1.10952>.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau field research dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan dipilih karena peneliti terlibat langsung kelokasi penelitian agar memperoleh data yang sesuai dengan kondisi nyata di Masyarakat.³³

Penelitian bertujuan untuk mengeksplorasi pemahaman dan perspektif masyarakat Bugis di Desa Sencalang mengenai tradisi Dui Pappenre, khususnya yang berkaitan dengan pandangan generasi tua dan muda. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena sosial yang terjadi, sedangkan pendekatan komparatif berfungsi untuk menganalisis perbedaan dan persamaan pemahaman terhadap tradisi ini antara dua kelompok generasi yang berbeda. Wawancara langsung dengan anggota kedua generasi di Desa Sencalang akan digunakan untuk memperoleh pandangan mereka terkait makna dan pelaksanaan Dui Pappenre dalam masyarakat Bugis.

B. Tempat dan waktu penelitian

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian ini adalah desa sencalang kecamatan keritang kabupaten Indragiri hilir, Lokasi ini karena penduduk desa sencalang mayoritas suku bugis. Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini dimulai dari tanggal 10 november 2025 sampai tanggal 31 bulan desember 2025.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari literature kepustakaan. Oleh karena itu sumber tersebut diklasifikasikan menjadi dua data yaitu:

1. Data Primer, Data utama diperoleh melalui wawancara mendalam dengan sepuluh narasumber dari generasi tua dan muda di Desa Sencalang yang terlibat langsung dalam tradisi Dui Pappenre. Wawancara ini dilakukan

³³ Elitear, F. M. J., & Koto, A. T. E. (2016). Penelitian Lapangan (Field Research).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan anggota keluarga yang memiliki pengalaman dalam proses pernikahan, serta dengan tokoh masyarakat yang memahami budaya ini. Selain wawancara, observasi langsung terhadap praktik perkawinan yang melibatkan Dui Pappenre juga menjadi bagian dari data primer.

2. Data Sekunder, sekunder adalah data penelitian yang di dapat tidak secara langsung dari sumber utama, akan tetapi melalui beberapa media atau perantara. Data ini tidak dikumpulkan secara sendiri oleh peneliti akan tetapi berasal dari dari pihak lain yang telah lebih dahulu menghimpunya. Dalam penelitian ini, data sekunder meliputi data kependudukan Desa Sencalang Kabupaten Indragiri Hilir, dan melalui dokumen resmi, jurnal ilmiah, buku, serta berbagai sumber pustaka lainnya yang relevan dengan fokus penelitian ini.

D. Informan Penelitian

Pada penelitian ini yang menjadi narasumber penelitian ini adalah generasi tua dan muda suku bugis yang ada di desa sencalang, kecamatan keritang kabupaten Indragiri hilir, tetapi disini peneliti akan membatasi jumlah narasumber pada penelitian ini sebagai berikut

Tabel III.1
Narasumber Penelitian

No	Nama	Umur	Generasi
1	M.Syahrul	22	Masyarakat
2	Adrian Maulana	26	masyarakat
3	Roy Jordi	22	Masyarakat
4	Dimas akbar tama	22	Masyarakat
5	Muhammad arkam	32	Masyarakat
6	Baco	60	Pemuka Adat
7	M Ramli	50	Kepala Desa
8	Alias	51	Masyarakat
9	Hasanuddin	50	Masyarakat
10	Arafik	50	Masyarakat

E. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dilakukan dengan dua metode utama:

1. Observasi

Peneliti mengumpulkan dan menganalisis literatur yang berkaitan dengan tradisi **dui pappenre** dalam masyarakat Bugis, termasuk buku, artikel, dan sumber akademik lainnya yang membahas adat istiadat dan perubahan sosial terkait pernikahan Bugis. Literatur ini digunakan untuk menyusun teori yang mendasari penelitian serta memberikan kerangka kerja yang tepat dalam memahami fenomena yang ada.

2. Wawancara mendalam

Wawancara dilakukan dengan generasi tua dan muda yang memiliki pengetahuan langsung mengenai tradisi Dui Pappenre. Melalui wawancara ini, peneliti akan menggali pandangan, pemahaman, dan praktik tradisi tersebut dalam kehidupan mereka, serta bagaimana perubahan sosial dan budaya memengaruhi cara pandang mereka terhadap makna Dui Pappenre. Selain itu, wawancara juga bertujuan untuk mendapatkan wawasan mengenai bagaimana tradisi ini berhubungan dengan status sosial dan kedudukan keluarga di masyarakat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara yang dipakai untuk mendapatkan data, informasi, dan pengetahuan Data dikumpulkan dengan membaca buku, arsip, catatan sejarah, serta gambar yang berfungsi sebagai laporan dan keterangan yang mendukung penelitian. Metode ini bertujuan untuk merekam berbagai pandangan dari generasi tua dan muda tentang tradisi dui pappenre, termasuk nilai nilai yang ada serta perubahan yang terjadi dalam praktiknya seiring berjalannya waktu .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

F. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis secara mendalam. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua teknik analisis utama, yaitu analisis komparatif dan analisis deskriptif.

1. Analisis Komparatif :

Peneliti akan membandingkan pandangan dan praktik Dui Pappenre antara generasi tua dan muda di Desa Sencalang. Dengan menggunakan teknik ini, peneliti dapat mengidentifikasi perbedaan dan persamaan dalam cara kedua kelompok generasi memahami dan mempraktikkan tradisi ini, serta bagaimana faktor-faktor sosial dan budaya mempengaruhi pemahaman mereka.

2. Analisis Deskriptif :

Melalui analisis deskriptif, peneliti akan menggambarkan dengan rinci pelaksanaan tradisi Dui Pappenre dalam masyarakat Bugis, khususnya di Desa Sencalang. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana tradisi ini diterapkan dalam kehidupan sosial, serta bagaimana masyarakat memaknai dan menerimanya dalam konteks pernikahan dan status sosial.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Sencalang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tradisi Dui Pappenre dilakukan dengan tahapan musyawarah keluarga anatara pihak mempelai lai-laki dan pihak mempelai perempuan untuk menentukan besaran Dui Pappenre. Proses ini bukan hanya menjadi sebuah kesepakatan ekonomi, tetapi juga menjadi simbol keseriusan dan kesiapan calon mempelai laki-laki. Penentuan nominal biasanya dipenaruhi juga oleh latar belakang keluarga, pendidikan calon mempelai perempuan dan pertimbangan status sosial. Dengan begitu, Dui Pappenre bukan sekedar uang belanja, melainkan bagian penting dari sistem adat pernikahan Bugis.
2. Generasi tua memandang Dui Pappenre sebagai kewajiban adat yang melambangkan kehormatan keluarga dan martabat perempuan. Tradisi ini dianggap sebagai tanggung jawab seorang laki-laki sebelum dia menikah. Sementara itu generasi muda cenderung menilai tradisi ini dari segi rasionalitas dan dampaknya terhadap kehidupan rumah tangga.

Generasi muda tidak menolak tradisi, tapi menginginkan penyesuaian supaya nominal Dui Pappenre tidak menjadi sebuah beban yang berat. Perbedaan ini mengalami pergeseran makna seiring perubahan sosial dan ekonomi Masyarakat.

B. Saran dan Saran

Penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena dengan segala keterbatasan penulis, baik dari penalaman, penamatan, maupun akal serta ide dalam berfikir, oleh karena itu penulis menerima saran dan masukan yang bersifat membangun dari berbagai pihak.

KEPUSTAKAAN

- Abdul Rahman, “Urgensi Doi Fappaenre Dalam Pesta Perkawinan Orang Bugis Di Desa Bulutellue Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai,” PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora 1, no. 6 (2022): 686–94, <https://doi.org/10.56799/peshum.v1i6.892>.
- Adat Perkawinan et al., “Jurnal Kajian Hukum Berkelanjutan Jurnal Kajian Hukum Berkelanjutan” 7, no. 4 (2024):
- Al-Qur’an Surah. Ar-Rum
- Al-Qur’an, Surah Al-Baqarah
- Al-Qur’an, Surah Al-A’raf
- Faizal Assyahari et al., “Mahar Dan Uang Panai dalam Adat Suku Bugis Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau),” 2024.
- Badruddin, S., Halim, P., Wulandari, F. T., & IP, S. (2024). *Pengantar sosiologi*. Zahir Publishing.
- Basiruddin, “Persepsi Pemuda Terhadap Kearifan Local Dalam Masyarakat Bugis Di Kabupaten Sidenreng Rappang (Analisis Hukum Islam),” 2021,
- Dewi Mayangsari, “12 Rangkaian Prosesi Pernikahan Adat Bugis Yang Penuh Makna Mendalam,” *bridestory*, n.d.
- Edward Ridwan, “Suku Bugis : Sejarah, Budaya Dan Kisah Perantauan Yang Hebat,” *detikcom*, 2022.
- Efrianto, G. (2024). *Hukum Adat. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup*. Gatot Efrianto, Dalam Masyarakat Samin Dan Baduy, n.d.
- Elitear, F. M. J., & Koto, A. T. E. (2016). *Penelitian Lapangan (Field Research)*.
- Fatmayani, K. (2023). *Uang belanja Dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif Pendidikan Agama Islam di Desa Wele Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo (Doctoral dissertation, IAIN Parepare)*.
- Jafar, M. (2021). *Hukum Hafalan Al-Qur’an Dan Hadis Sebagai Mahar Nikah:(Studi Terhadap Hadis Tentang Mahar)*. *Jurnal Al-Mizan*, 8(2), 250-264.
- Jelamu Ardu Marius, “Nalitik Perubahan Sosial” 2, no. 2 (2006).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Juwaini, M. (2018). Nilai-Nilai Moral Dalam Ritual Adat Pernikahan Masyarakat Bugis Dan Relevansinya Dengan Nilai-Nilai Pendidikan Islam (Studi Di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap). Yogyakarta: Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Kamal, Y. (2025). *Pandangan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Petarukan Terhadap Mahar Sesuai Tanggal Pernikahan Yang Mengandung Angka Muḥāqarah Perspektif Maṣlahah mursalah* (Doctoral dissertation, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan).
- koentjaningrat: pengantar antropologi (aksara baru: Jakarta 1980),
- Kurnaedi, “Penerapan Kaidah ‘Menghilangkan Kemudharatan Itu Lebih Didahulukan Daripada Mengambil Sebuah Kemaslahatan’ – Kaidah Praktis Memahami Fiqih Islami,” Radio Rodja, 2016.
- Maki, L. P. (2022). Kedudukan dan hikmah mahar dalam perkawinan. *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2),
- Mamik Indrawati and Yuli Ifana Sari, “Jurnal Penelitian Dan Pendidikan IPS,” *Jurnal Penelitian Dan Pendidikan Ips* 1, no. 18 (2024)
- Mas’ ud Mas’ ud, “Penentuan Dui Papanre’ dalam Perkawinan Adat Suku Bugis (Studi Kasus Di Kecamatan Kusan Hilir),” 2024.
- Maunah, B. (2016). Pendidikan dalam perspektif struktural fungsional. *Cendekia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 10(2),
- mudjia rahardjo, “Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif,” UIN MAULANA MALIK INRAHIM MALANG, 2011, <https://uin-malang.ac.id/r/110601/metode-pengumpulan-data-penelitian-kualitatif.html>.
- Muh Sudirman Sesse Rafsanjani Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri et al., “DUI MENRE DALAM TRADISI PERKAWINAN BUGIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Masyarakat Bugis Di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare)” 9, no. 1 (2011):
- Muhammad Daffa, “Signifikasi Nilai-Nilai Filosofis Dalam Tradisi Panjang Jimat Di Keraton Kesepuhan Cirebon Terhadap Masyarakat Modern,” *Jurnal Lafinus* 1, no. 1 (2024): <https://doi.org/10.22146/lafinus.v1i1.11261>.
- Muhammad Rayhan et al., “Globalisasi Budaya Dan Media Digital: Dilema Antara Modernisasi Dan Pelestarian Budaya Lokal,” *Indonesian Culture and Religion Issues* 2, no. 3 (2025): <https://doi.org/10.47134/diksima.v2i3.218>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Normasunah, "Analisis Budaya Siri' Dalam Kajian Semantik Pada Masyarakat Bugis Di Marabatuan Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Kotabaru," *CENDEKIA: Jurnal Ilmiah Pendidikan* 7, no. 2 (2019): 235–44, <https://doi.org/10.33659/cip.v7i2.139>.
- Normasunah, "Analisis Budaya Siri' Dalam Kajian Semantik Pada Masyarakat Bugis Di Marabatuan Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Kotabaru."
- Nurdin, A., Usman, B., Samad, F., & Mukhtar, M. (2022). Tujuan hukum Islam untuk kemaslahatan manusia: Penerapan kaidah fiqhiyah dalam bidang ekonomi dan hukum keluarga. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 5(1), 41-55.
- Nursyifa, A. (2018). Kajian cultural lag dalam kehidupan masyarakat perkampungan budaya betawi setu babakan pada era globalisasi. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 5(1) Tualeka, M. W. N. (2017). Teori konflik sosiologi klasik dan modern. *Al-Hikmah: Jurnal studi Agama-agama*, 3(1),
- pemerintah desa Sencalang, "Website Resmi Desa Sencalang," 2025, <https://www.sencalang.desa.id/%0A>.
- Pritania, N., & Sandora, L. (2024). Pendekatan Fungsionalisme Struktural Talcott Person Upaya Melestarikan Tradisi Kenduri Sko Masyarakat Kerinci. *Majalah Ilmiah Tabuah: Talimat, Budaya, Agama Dan Humaniora*, 28(1), 76-86.
- Pugu Aslan, "Pergeseran Makna Religius: Pengaruh Interaksi Budaya Global Terhadap Tradisi Lokal," *Prosiding Seminar Nasional Indonesia* 3, no. 2 (2025):
- Raya, D., Rizky, R., Robiatul, C., Az-zahra, J., Azizah, W., & Rafa, M. (2024). Sumber kekuasaan dalam negara: Analisis berdasarkan teori konflik Karl Marx. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(2).
- Satriah, S. (2022). *Akulturası Tradisi Maddoja Bine terhadap Masyarakat Bugis Desa Lipukasi Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Salam, A. (2025). Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Keputusan Menunda Pernikahan Pada Generasi Z (Studi di Ngaglik, Sleman, Yogyakarta) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Sari, D. (2023). Tradisi Lisan Kantola Pada Masyarakat Muna: Bentuk, Fungsi, Dan Makna. Penerbit NEM.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 1981).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Sumarto Sumarto, "Budaya, Pemahaman Dan Penerapannya," *Jurnal Literasiologi* 1, no. 2 (2019): 16, <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v1i2>.
- Syaskya Cintya Devi et al., "Uang Panai ' : Tradisi Pernikahan Uang Panai ' Pada Tren Pernikahan Di Kantor Urusan Agama (Kua) Di," *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat 2024 (SNPPM-2024) 2024* (2024):
- Syulistiani, "Penerapan Akuntansi Syariah Pada Budaya Doi Pappenre Di Bolapatappuloe," *Funds: Jurnal Ilmiah Akuntansi, Keuangan, Dan Bisnis* 3, no. 1 (2024): 73–82, <https://doi.org/10.35905/.v3i1.10952>.
- Tryana Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, "Pertaruhan Status Sosial Dalam Penetapan Doi Balanca Pada Pernikahan Masyarakat Bugis," *Journal GEEJ* 7, no. 2 (2020).
- Ummu Nashir N.S., "Ikatan Pernikahan Mempererat Tali Kekerabatan," *Muslimah News*, 2024, <https://share.google/nM4Gxzm10RFBF8igp>.
- Wijaya, W. (2024). *Fengantar. Pengantar Sosiologi Dan Antropologi*, 39.
- Wijaya, W. *TEORI TEORI SOSIAL DAN ANTROPOLOGI. PENGANTAR SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI*, 39
- Yusliyanto, A. (2019). Budaya Lokal Masyarakat Batak dalam Novel Menolak Ayah Karya Ashadi Siregar (Kajian Antropologi Sastra Clyde Kluckhohn). *Bapala*, 6(1).
- Zaidah, Y. (2024). Dinamika Penentuan Dui Pappenre' dalam Perkawinan Adat Suku Bugis di Kalimantan Selatan: Dampak Terhadap Kehormatan Keluarga. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 2(1),
- Zamzam, N. (2022). Persepsi Gadis Bugis Terhadap Dui Menre dalam Perkawinan di Kota Parepare (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran I

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN
TRADISI DUI PAPPENRE SUKU BUGIS MENURUT PANDANGAN
GENERASI TUA DAN MUDA DI DESA SENCALANG KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR

No	Fokus penelitian	Pertanyaan wawancara
1	Pemahaman tentang tradisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa yang anda ketahui tentang tradisi dui pappenre? 2. Siapa saja yang terlibat dalam proses pelaksanaan tradisi dui pappenre ? 3. Dimana biasanya tradisi ini dilaksanakan ? 4. Bisa ceritakan urutan pelaksanaan tradisi ini dari awal sampai akhir ? 5. Apakah ada perbedaan antara pelaksanaan dulu dan sekarang
2	Makna dan nilai tradisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurut anda apa arti atau makna tradisi dui pappenre? 2. Menurut anda mengapa tradisi ini penting bagi orang bugis ? 3. Nilai nilai apa saja yang ada pada tradisi ini ?
3	Pandangan generasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pandangan generasi tua dan muda mengenai tradisi dui pappenre ? 2. Menurut anda apa yang membedakan pandangan orang tua dan anak muda mengenai tradisi ini? 3. Menurut anda apa yang menyebabkan perbedaan pandangan tersebut?
4	Dampak dan harapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurut anda apa manfaat atau dampak positif dari tradisi dui pappenre bagi Masyarakat? 2. Apakah ada dampak negatif dari tradisi ini? Jika ada contohnya apa? 3. Apa harapan anda terhadap tradisi dui pappenre di masa depan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic Univer

sity of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Lampiran II

Gambar saat pihak mempelai laki-laki ke rumah perempuan



Gambar persiapan acara dui pappenre



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar ibuk ibuk menyiapkan makanan dan minuman untuk tamu



Gambar beras dari pihak laki-laki utuk pihak perempuan



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar Dui Pappenre yang diberikan kepada pihak perempuan**Gambar keluarga kedua mempelai**

Gambar keluarga kedua mempelai



Gambar saat acara Dui pappenre berlangsung




© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar Dui Pappenre



Gambar Dui Pappenre



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar kedua mempelai saat acara pesta



Gambar wawancara generasi tua sekaligus kades Desa Sencalang



Gambar wawancara generasi muda



Gambar wawancara generasi muda



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar wawancara generasi tua



Gambar wawancara generasi tua



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar wawancara generasi tua



Gambar wawancara generasi muda



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar wawancara generasi muda**Gambar wawancara generasi muda**

BIODATA PENULIS

Nama : Wawan
Tempat/Tgl. Lahir : Pengalihan 13 Oktober 2004
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat Rumah : Desa sencalang
No. Telp/HP : 0819-1830-7528
Email : wawanwawan00160@gmail.com
Nama Orang Tua
Ayah : Ambotang
Ibu : Darmawati



RIWAYAT PENDIDIKAN

MI : MI AS'ADYAH PARIT HIDUP BARU Lulus Tahun 2016
SLTP : MTS AS'ADYAH PARIT HIDUP BARU Lulus Tahun 2019
SLTA : SMAS KARYA PENGALIHAN Lulus Tahun 2022

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Ketua OSIS Mts As'Adiyah Parit Hidup Baru Tahun 2017-2018
2. Sekretaris OSIS Smas Karya Pengalihan Tahun 2020-2021
3. Bendahara Hmps Studi Agama-Agama Tahun 2024-2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.